



P U T U S A N

Nomor : 93-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-1 :

Nama lengkap : LA SURDI
Pangkat / NRP : Pratu / 31050972441286
Jabatan : Tabak SO 1 Ton 2 Kiser
Kesatuan : Denkav-5/BLC
Tempat, tanggal lahir : Luhu Lama/Seram Barat, 16 Desember 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Denkav-5/BLC Kec. Sirimau Kota Ambon.

Terdakwa-1 ditahan oleh :

1. Dandenkav-5/BLC selaku Ankuam selama 20 (Dua puluh) hari dihitung sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013 di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 11 / VII / 2013 tanggal 25 Juli 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 11 September 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep / 652 / VIII / 2013 tanggal 12 Agustus 2013.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep / 697 / IX / 2013 tanggal 11 September 2013.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal 12 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep / 767 / X / 2013 tanggal 11 Oktober 2013.
 - d. Perpanjangan penahanan ke-4 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal 11 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep / 846 / XI / 2013 tanggal 11 Nopember 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perpanjangan penahanan ke-5 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan tanggal 09 Januari 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep / 904 / XII / 2013 tanggal 04 Desember 2013.

- f. Perpanjangan penahanan ke-6 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Januari 2014 sampai dengan tanggal 08 Februari 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep / 18 / I / 2014 tanggal 09 Januari 2014.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 09 Februari 2014 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP / 05 / PM III-18 / AD / II / 2014 tanggal 10 Februari 2014.
4. Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 60 (Enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan tanggal 09 Mei 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP / 10 / PM.III-18 / AD / III / 2014 tanggal 07 Maret 2014.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan tanggal 5 Juli 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/66/PMT.III/BDG/AD/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (Enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 6 Juli 2014 sampai dengan tanggal 3 September 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/74/PMT.III/ BDG/AD/VII/2014 tanggal 4 Juli 2014

Terdakwa-2 :

Nama lengkap : ABDULLAH
Pangkat / NRP : Pratu / 31060415481085
Jabatan : Tabak SO 2 Ru 2 Ton II Kikav Ser
Kesatuan : Denkav-5/BLC
Tempat, tanggal lahir : Dompu, Sulawesi Tenggara, 10 Oktober 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Galunggung Tanah Rata Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon.

Terdakwa-2 ditahan oleh :

1. Dandenkav-5/BLC selaku Anku selama 20 (Dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013 di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 12 / VII / 2013 tanggal 25 Juli 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 11 September 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep / 653 / VIII / 2013 tanggal 12 Agustus 2013.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung, Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor :
Kep / 698 / IX / 2013 tanggal 11 September 2013.

- c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal 12 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep / 768 / X / 2013 tanggal 11 Oktober 2013.
 - d. Perpanjangan penahanan ke-4 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal 11 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep / 847 / XI / 2013 tanggal 11 Nopember 2013.
 - e. Perpanjangan penahanan ke-5 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan tanggal 09 Januari 2013 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep / 903 / XII / 2013 tanggal 04 Desember 2013.
 - f. Perpanjangan penahanan ke-6 dari Pangdam XVI/Pattimura selaku Papera selama 30 (Tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal 10 Januari 2014 sampai dengan tanggal 08 Februari 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor : Kep / 19 / I / 2014 tanggal 09 Januari 2014.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (Tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal 09 Februari 2014 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP / 05 / PM III-18 / AD / II / 2014 tanggal 10 Februari 2014.
 4. Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 60 (Enam puluh) hari dihitung sejak tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan tanggal 09 Mei 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP / 10 / PM.III-18 / AD / III / 2014 tanggal 07 Maret 2014.
 5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan tanggal 5 Juli 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/66/PMT.III/BDG/AD/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014
 6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (Enam puluh) hari dihitung sejak tanggal 6 Juli 2014 sampai dengan tanggal 3 September 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/74/PMT.III/ BDG/AD/VII/2014 tanggal 4 Juli 2014.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, tersebut di atas ;

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/12/II/2013, tanggal 01 Pebruari 2013 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal **Dua puluh empat** bulan **Juli** tahun **Dua ribu tiga belas** sekira pukul 02.50 Wit atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2013 di Depan Taman Makam Pahlawan Kapahaha Jl. Sultan Hasanuddin Tantai Kec. Sirimau Kota Ambon Propinsi Maluku atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana "**Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
meskipun sudah pencurian, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya dan dilakukan pada waktu malam di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa **Terdakwa-1 La Surdi** masuk menjadi Prajurit TNI- AD pada tahun 2005/2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVI/Pattimura setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Kavaleri selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Kavaleri Bandung setelah lulus selanjutnya ditugaskan di Denkav-5/BLC sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP.31050972441286 Jabatan Tabak SO 1 Ton 2 Kiser Denkav-5 /BLC.
- b Bahwa **Terdakwa-2 Abdullah** masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata Gelombang 2 di Rindam IX/Udayana selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Kavaleri selama 6 (enam) bulan di Pusdik Kavaleri Padalarang Bandung setelah lulus selanjutnya ditempatkan di Denkav-5 / BLC sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP.31060415481085 Jabatan Tabak SO 2 Ton 2 Panser Denkav-5 /BLC.
- c Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2013 sekira pukul 19.00 Wit Saksi-3 (Sdr. Kaharudin) dihubungi via Handphone oleh Saksi-4 (Sdr. Wawan) yang berprofesi sebagai Pengusaha/pembeli emas agar Saksi-3 berangkat dari Namlea Pulau Buru menuju Kota Ambon Prov. Maluku dalam rangka pencairan dana di Bank BNI Cab. Ambon untuk keperluan bisnis emas di “*Gunung Botak*” Desa Wansait Kec. Namlea Kab. Pulau Buru Prov. Maluku dan Saksi-3 menyetujuinya, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wit Saksi-1 (Praka Syafri) dengan menumpang Kapal Ferry KMP Wayangan berangkat menuju Kota Ambon dan ketika Saksi-3 berada di atas Kapal Ferry KMP Wayangan tiba-tiba Saksi-4 menghubungi Saksi-3 via Handphone dan menyampaikan agar Saksi-3 menemui Saksi-1 dan istri serta anak-anak Saksi-1 di dek 2 VVIP, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi-3 pergi menemui Saksi-1 dan keluarga Saksi-1.

- d Bahwa pada sekira pukul 23.00 Wit saat makan malam bersama di Kantin Kapal Ferry KMP Wayangan, Saksi-1 menanyakan maksud dan tujuan Saksi-3 ke Kota Ambon kemudian Saksi-3 menjelaskan bahwa tujuan Saksi-3 ke Kota Ambon dalam rangka pencairan dana milik Saksi-4 di Bank BNI Cab. Ambon untuk bisnis emas di Namlea sehingga timbul niat Saksi-1 untuk merampok/merampas uang milik Saksi-4 tersebut karena sebelumnya Saksi-4 sudah sering menggunakan jasa pengawalan dari Saksi-1 untuk mengambil uang atau mengawal anak buah Saksi-4 mengambil uang tunai di Bank, namun dalam kerjasama tersebut, Saksi-1 pernah dikecewakan oleh Saksi-4 sehingga untuk membalas sakit hati Saksi-1 kepada Saksi-4, selanjutnya Saksi-1 berusaha mengajak dan meyakinkan Saksi-3 untuk tinggal di rumah Saksi-1 di Asmil Denkav-5 agar Saksi-1 bisa melancarkan niat Saksi-1 untuk merampok uang milik Saksi-4 yang akan dicairkan oleh Saksi-3 di Bank BNI Cab. Ambon.
- e Bahwa selanjutnya Saksi-1 bertemu dengan Saksi-2 (Praka Giyanto) yang pada saat itu juga menumpang Kapal Ferry KMP Wayangan dengan tujuan Kota Ambon selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-2 kalau teman Saksi-1 yaitu Saksi-3 akan mengambil uang senilai lebih dari Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) di salah satu Bank di Kota Ambon dan Saksi-1 mengajak Saksi-2 untuk merampok uang yang akan dicairkan oleh Saksi-3 tersebut dan Saksi-2 pun menyetujuinya.
- f Bahwa setibanya Kapal Ferry KMP Wayangan di Dermaga Feri Galala Kota Ambon pada tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul 04.30 Wit, selanjutnya Saksi-2 dengan menggunakan jasa Ojek sepeda motor bergegas menuju Barak Remaja Denkav 5/BLC di Jl. Slamet Riyadi Kec. Sirimau Kota Ambon sedangkan Saksi-3 ikut dengan Saksi-1 dan keluarga Saksi-1 menumpang mobil angkot ke rumah Saksi-1 di Asrama Denkav 5/BLC, dan setibanya Saksi-1 dan Keluarga Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Saksi-3 di rumah Saksi-1 pada pukul 05.00 Wit selanjutnya Saksi-3 beristirahat di ruang tamu.

- g Bahwa pada pukul 13.00 Wit Saksi-3 meminta ditemani oleh Saksi-1 untuk mengambil uang di Bank BNI Cab. Ambon kemudian Saksi-3 dan Saksi-1 yang mengenakan pakaian preman saat itu dan menumpang mobil Toyota Avanza warna Putih yang dikemudikan oleh Pratu Adnin (Anggota Den kav-5/BLC) menuju Bank BNI Cab. Ambon, setibanya di Bank BNI Cab. Ambon Saksi-3 melakukan transaksi di salah satu Teller untuk mengambil uang sesuai permintaan Saksi-4 sebesar Rp. 1.288.500.000,- (Satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya setelah Saksi-3 menerima uang tersebut Saksi-3 masukkan ke dalam tas/koper warna hitam yang dilengkapi dengan kode khusus 3 (tiga) digit angka rahasia, setelah itu Saksi-1 dan Saksi-3 kembali ke Asmil Den kav-5/BLC.
- h Bahwa setibanya di rumah Saksi-1, kemudian Saksi-3 memilih istirahat sambil menunggu waktu berbuka puasa, sedangkan **Saksi-1 menghubungi serta menginformasikan kepada Saksi-2 jika Saksi-3 telah mengambil sejumlah uang di Bank BNI Cab. Ambon, "nanti kita mainkan sekira pukul 19.00 Wit karena Saksi-3 akan berangkat ke Namlea pada pukul 20.00 Wit..."** setelah menerima informasi dari Saksi-1 tersebut kemudian **Saksi-2 dengan berpakaian preman dan menggunakan Spm Honda Beat warna hitam Nopol DE 2500 AV milik Saksi-2 bergegas menuju ke tempat Kost Terdakwa-1 di daerah Galunggung Tanah Rata Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon, dan sesampainya di kamar kost Terdakwa-1 selanjutnya Saksi-2 mengajak Terdakwa-1 untuk ikut melakukan perampokan uang milik Saksi-4 yang dipercayakan kepada Saksi-3 untuk mengambil dan membawa uang tersebut dari Kota Ambon menuju ke Namlea Pulau Buru dan Terdakwa-1 pun bersedia untuk ikut serta bahkan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul niat Saksi-2 dan Terdakwa-1 saat itu untuk mengajak Terdakwa-2 ikut serta juga.

- i Bahwa sekira pukul 18.30 Wit Saksi-3 meminta Saksi-1 untuk menanyakan jadwal keberangkatan Kapal Ferry dari Kota Ambon ke Namlea Pulau Buru, kemudian Saksi-3 menghubungi bagian penjualan tiket Ferry di Pelabuhan Ferry Galala Kota Ambon dan diperoleh informasi kalau Kapal Ferry dengan tujuan keberangkatan dari Kota Ambon menuju ke Namlea baru akan diberangkatkan pada tanggal 24 Juli 2013 pukul 03.00 Wit, sementara itu di tempat terpisah Saksi-2 dan Terdakwa-1 setelah berbuka puasa di tempat kost Terdakwa-1 kemudian berboncengan dengan menggunakan Spm Honda Beat warna hitam Nopol DE 2500 AV milik Saksi-2 bergegas menemui Terdakwa-2 yang sedang melaksanakan tugas Pam di Pos Waringin - Talake Kec. Nusaniwe Kota Ambon.
- j Bahwa setelah Terdakwa-1 dan Saksi-2 menemui Terdakwa-2 di Pos Waringin - Talake Kec. Nusaniwe Kota Ambon dan menyampaikan rencana untuk merampok/merampas uang yang nanti dibawa oleh Saksi-3 dalam perjalanan dari rumah Saksi-1 menuju ke Dermaga Ferry Galala sebagaimana telah direncanakan oleh Saksi-1, ternyata Terdakwa-2 menyetujui ajakan tersebut, selanjutnya Saksi-2, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sambil berboncengan dengan menggunakan Spm Honda Beat warna hitam milik Saksi-2 bergegas menuju Barak Remaja di Ma Denkav-5/BLC untuk menunggu instruksi/petunjuk dari Saksi-1.
- k Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekira 01.30 Wit Saksi-1 menghubungi Saksi-2 untuk mengantar Saksi-3 ke Dermaga Ferry Galala Kota Ambon, selanjutnya Saksi-2 menghubungi Sdr. Buang untuk meminjam Mobil Innova warna Silver abu-abu Nopol B 1174 LT setelah itu Saksi-2 pergi mengambil mobil tersebut di rumah Sdr. Buang di samping Hotel Sumber Asia dan bergegas datang seorang diri ke rumah Saksi-1 dengan mengemudikan mobil tersebut, setibanya Saksi-2 di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 di Asmil Denkav-5/BLC kemudian Saksi-1 memperkenalkan Saksi-2 kepada Saksi-3 sehingga sempat terjadi percakapan antara Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 di dalam rumah Saksi-1, pada saat itu Saksi-2 sempat melihat koper berukuran sedang warna hitam berada disamping Saksi-3 sehingga sempat Saksi-2 menanyakan isi dalam koper tersebut dan Saksi-3 menjawab kalau isi dalam koper adalah pakaian, setelah itu sekira pukul 02.00 Wit Saksi-3 dengan membawa koper warna hitam berisi uang dan diantar/dikawal oleh Saksi-2 sebagai sopir Mobil Innova warna Silver abu-abu Nopol B 1174 LT bergegas dari rumah Saksi-1 menuju ke Dermaga Ferry Galala sedangkan Saksi-1 hanya tinggal di rumahnya dan tidak ikut mengantar/mengawal Saksi-3.

- 1 Bahwa sekira pukul 02.05 Wit Saksi-2 mengirim pesan singkat (SMS) yang memberitahukan kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bahwa Saksi-2 yang mengantar/ mengawal Saksi-3 dengan membawa koper berisi uang menuju Dermaga Ferry Galala menggunakan Mobil Kijang Innova warna Silver Abu-Abu Nopol B 1174 LT keluar lewat Asmil belakang Mess Pattimura menuju ke Batu Merah, agar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membuntuti selanjutnya Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 beraksi di tempat yang sepi, setelah para Terdakwa menerima pesan singkat dari Saksi-2 tersebut selanjutnya para Terdakwa sambil berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna hitam Nopol DE 2500 AV warna hitam menuju Pelabuhan Ferry Galala dengan mengambil jalur jalan Tantai Bawah melewati Kantor Dinas Perikanan Tantai – Kapahaha, dan sesampainya di Jl. Sultan Hasanudin tepatnya di tikungan Taman Makam Pahlawan Kapahaha Kel. Pandan Kasturi - Tantai Ambon, sepeda motor yang dikendarai oleh para Terdakwa kemudian merapat ke sebelah kiri jalan dan menyalip/menghalangi jalan mobil yang dikemudikan oleh Saksi-2.
- m Bahwa setelah itu Saksi-2 memberhentikan mobil yang dikemudikan karena dihalangi oleh sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa-2, selanjutnya Terdakwa-1 yang dibonceng oleh Terdakwa-2 turun dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan langsung membuka pintu mobil sebelah kanan dan menarik tubuh Saksi-2 keluar dari dalam mobil, setelah Saksi-2 turun dan keluar dari dalam mobil kemudian Terdakwa-1 memukul ke arah dada Saksi-2 dan Saksi-2 pura-pura melakukan perlawanan terhadap Terdakwa-1, bersamaan dengan itu Terdakwa-2 setelah memarkirkan Spm yang dikendarainya di depan mobil yang dikemudikan oleh Saksi-2 langsung ikut membantu Terdakwa-1 dengan memukul ke bagian pelipis mata kiri Saksi-2 sehingga Saksi-2 tersungkur ke jalan raya, selanjutnya Terdakwa-1 membuka pintu mobil samping kanan bagian tengah dan menarik tubuh Saksi-3 yang ketika itu sedang duduk di jok/kursi mobil bagian tengah (tepatnya dibelakang jok supir/pengemudi) dari dalam mobil dengan tujuan agar Terdakwa-1 bisa mengambil/merampas tas koper warna hitam berisikan uang yang posisinya tepat di sebelah kiri dari tubuh Saksi-3, namun Saksi-3 yang tidak ingin kehilangan barang bawaannya berupaya mempertahankan tas koper tersebut sehingga terjadi perebutan terhadap tas koper tersebut antara Terdakwa-1 dan Saksi-3, akan tetapi tas koper yang berisi uang lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) tersebut berhasil dirampas oleh Terdakwa-2 yang ikut membantu merebut koper tersebut dari tangan Saksi-3, dan setelah berhasil mendapatkan tas koper tersebut selanjutnya para Terdakwa berboncengan dengan menggunakan Spm Honda Beat warna hitam kabur, pada saat itu Saksi-3 yang melihat para Terdakwa telah kabur dengan membawa tas koper milik Saksi-3 lalu berkata kepada Saksi-2 : **"Pak, dalam tas koper itu berisi uang 1 milyar lebih"**, kemudian Saksi-2 berkata: **"Kenapa tidak bilang kalau tas koper tersebut berisi uang ?"**, selanjutnya Saksi-2 pura-pura mengejar para Terdakwa dengan menggunakan Mobil bersama Saksi-3 ke arah Desa Galala, namun setibanya di daerah Lampu Lima Tantai para Terdakwa tidak ditemukan sehingga Saksi-2 tidak jadi mengantar Saksi-3 ke Dermaga Ferry Galala melainkan berputar arah mobil melewati daerah Batu Merah Atas kembali ke Kota Ambon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n Bahwa dalam perjalanan kembali menuju Kota Ambon, Saksi-2 menyuruh Saksi-3 menghubungi Saksi-1 via handphone untuk melaporkan kejadian perampokan uang yang dibawa oleh saksi-3, dan ketika terhubung Saksi-1 bertanya kepada Saksi-3: **“Kenapa bisa dirampok..?”**, selanjutnya Saksi-2 menimpali pembicaraan agar Saksi-1 menunggu di depan Monumen Gong Perdamaian Dunia di depan Polsek Sirimau Ambon, setibanya Saksi-2 dan Saksi-3 di depan Monumen Gong Perdamaian Dunia kemudian datang Saksi-1 yang menyarankan Saksi-3 untuk melaporkan kejadian perampokkan kepada petugas di Polsek Sirimau Ambon setelah itu Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 menuju ke Polsek Sirimau Ambon untuk melapor, namun oleh anggota Polisi yang saat itu bertugas di Polsek Sirimau diarahkan agar melapor ke Polres Pulau Ambon, selanjutnya saat berada di Polres Pulau Ambon, Petugas jaga di Polres Pulau Ambon mengarahkan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 agar kembali ke Polsek Sirimau untuk memberikan laporan kejadian dan setibanya di Polsek Sirimau sekira pukul 04.30 Wit kemudian Saksi-3 dimintai keterangan oleh penyidik Polsek Sirimau Ambon, dan setelah kurang lebih satu jam Saksi-3 memberikan laporan selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 diperkenankan pulang dan diminta untuk kembali ke Ma Polsek Sirimau Ambon sekira pukul 10.00 Wit untuk pemeriksaan lanjutan oleh penyidik.
- o Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekira pukul 07.00 Wit Terdakwa-1 masuk dinas dan melaksanakan kegiatan rutin dinas seperti biasanya, kemudian sekira pukul 12.00 Wit, Saksi-2 dan Terdakwa-1 berboncengan dengan menggunakan Spm Honda Beat warna hitam Nopol DE 2500 AV bergegas menuju ke tempat kost Terdakwa-1 yang beralamat di Galunggung Tanah Rata Desa Batu Merah Kec. Sirimau Ambon, sesampainya di tempat kost Terdakwa-1 kemudian Saksi-2 dengan menggunakan sebilah sangkur mencungkil koper warna hitam milik Saksi-3 yang dirampok oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 hingga terbuka selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa-1 mengambil sebagian uang dari dalam tas koper tersebut masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) bundel dengan pecahan uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang masing-masing bundelnya berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total uang yang diambil oleh Saksi-2 dan Terdakwa-1 adalah senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), setelah itu Saksi-2 pulang sedangkan Terdakwa-1 menelepon Terdakwa-2 untuk datang ke tempat kost Terdakwa-1 guna mengambil jatah Terdakwa-2 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terdiri atas 2 (dua) bundel yang masing-masing bundelnya berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang terbagi dalam pecahan uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan setelah Terdakwa-2 mendapatkan uang tersebut selanjutnya Terdakwa-2 pulang ke rumahnya kemudian Terdakwa-2 menyerahkan sebagian uang yang telah didapatnya tersebut senilai Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kepada Sdr. Jais (paman Terdakwa-2) yang beralamat di Ds. Waiheru untuk ditransfer kepada Sdr. Salim (adik sepupu Terdakwa-2) yang tinggal di Kota Bau-bau Pro. Sulawesi Tenggara untuk keperluan hari Raya Idul Fitri sedangkan sisanya yang berjumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) Terdakwa-2 bagikan kepada pengemis/gelandangan yang berada di Lokasi Pasar Mardika dan Pasar Lama Kota Ambon.

- p Bahwa sekira pukul 10.00 Wit Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dengan didampingi oleh 2 (dua) orang anggota DenKav-5/BLC (nama anggota tersebut tidak tahu/lupa) kembali ke Polsek Sirimau Ambon untuk kelanjutan pemeriksaan oleh penyidik Polsek Sirimau, dan setibanya di Ma Polsek Sirimau Ambon oleh petugas jaga saat itu menyarankan kepada Saksi-1 untuk menunggu Kapolsek Sirimau namun karena Kapolsek tidak kunjung datang sehingga Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 disarankan untuk kembali ke rumah masing-masing dan sewaktu-waktu akan dihubungi untuk kembali ke Polsek Sirimau Ambon, selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 kembali ke rumah Saksi-1, setelah itu Saksi-3 dipanggil dan diminta keterangan oleh Pasi Intel DenKav 5/BLC dan setelah dimintai keterangan Saksi-3 diarahkan ke Laporan ke Polres Ambon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q Bahwa di tempat terpisah pada pukul 10.00 Wit, Terdakwa-2 mengajak Saksi-12 (Sdri. Cherly Sahetapy) isteri Terdakwa-2 ke tempat Pegadaian di daerah Tanah Tinggi Kec. Sirimau Kota Ambon untuk menebus gelang, kalung, cincin dan giwang emas milik Saksi-12 selanjutnya Terdakwa-2 dan Saksi-12 membeli cincin seberat 3 (tiga) gram dan HP Tablet Merk Mito seharga Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di salah satu kios yang terletak di Lokasi Pasar Mardika Ambon setelah itu Terdakwa-2 dan Saksi-12 menuju ke depan Amplas (Ambon Plaza) untuk membeli perhiasan emas jenis kalung, Gelang dan Giwang, dan sekira pukul 16.00 Wit Terdakwa-2 dan Saksi-12 pulang ke rumah Terdakwa-2 di daerah Galunggung Tanah Rata Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon.
- r Bahwa sekira pukul 18.25 Wit Terdakwa-2 ditelepon dari Danpos Pam Waringin-Talake a.n. Sertu Rizki yang menyampaikan agar Terdakwa-2 merapat ke Pos Pam Waringin - Talake untuk pengecekan, dan setelah Terdakwa-2 merapat di Pos Pam Waringin sekira pukul 18.35 Wit kemudian Provoost Denkav-5/BLC a.n. Praka Yohanes Tarontong datang untuk mengambil Handphone Terdakwa-2 atas perintah Wadan Denkav-5/BLC Kapten Kav Mahdan, setelah itu Praka Yohanes Tarontong kembali ke Ma Denkav-5/BLC.
- s Bahwa sekira pukul 18.50 Wit Praka Yohanes Tarontong datang kembali Pos Pam Waringin-Talake untuk menjemput dan mengawal Terdakwa-2 menuju Ma Denkav 5/BLC untuk diperiksa di ruangan Staf Ops, kemudian sekira pukul 20.30 Wit Terdakwa-1 juga datang ke Ma Denkav 5/BLC dan langsung masuk ke ruang Wadan Denkav untuk dimintai keterangan, dan setelah Terdakwa-1 selesai diperiksa selanjutnya Terdakwa-1 menelepon Sdr. Jais untuk membatalkan pengiriman uang kepada Sdr. Salim di Kota Bau-bau yang berjumlah Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan uang tersebut agar dikembalikan kepada Terdakwa-1.
- t Bahwa sekira pukul 21.00 Wit Saksi-13 (Sertu Bakri Nujum Marzuki) mengetahui telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh 4 (empat) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Denkav-5/BLC a.n. Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-1, dan Saksi-2 dinterogasi oleh Saksi-6 (Kapten Inf M. Yusuf DG Sikki) yang didampingi oleh 2 (dua) anggota Deninteldam XVI/Pattimura a.n. Sertu Andrias Tandi Allo dan Sertu Herman sesuai perintah dari Saksi-5 (Mayor Inf Boyke Sukanta Tarigan) selaku Dandeninteldam XVI/Pattimura kemudian setelah Sholat Taraweh Saksi-13 di telepon oleh Piket Deninteldam XVI/Pattimura memberitahukan kalau Saksi-13 yang menjabat sebagai Bintara Gudang Senjata diperintahkan oleh Saksi-5 untuk mengambil senjata Pistol jenis Wolter (nojat lupa) sebanyak 1 (satu) pucuk, munisi 6 (enam) butir Kal. 22 mm kemudian diserahkan kepada Saksi-5 sedangkan senjata jenis Pistol P1 (nojat lupa) sebanyak 2 (dua) pucuk yang masing-masing dibekali 8 (delapan) butir munisi Kal. 9 mm diserahkan kepada Saksi-6 dan Saksi-7 (Letda Cpl Abdulsammad Tuankotta) yang selanjutnya akan digunakan untuk mengawal uang senilai Rp. 1.288.000.000.- (satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) hasil perampokan yang dilakukan oleh Terdakwa-1, Terdakwa-2, Saksi-1 dan Saksi-2.

- u Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 Wit, Saksi-11 (Praka Saiful Alex) mengawal Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 ke Ma Deninteldam XVI/Ptm untuk dimintai keterangan/ diperiksa oleh Saksi-5 (Mayor Inf. Boyke Sukanta Tarigan) selaku Dandeninteldam XVI/Ptm yang dibantu oleh Saksi-7 (Kapten Inf M. Yusuf DG Sikki), Saksi-8 (Letda Cpl Abdusammad Tuankotta) dan 2 (dua) orang Bintara Deninteldam XVI/Ptm a.n Sertu Andarias Tandi Allo dan Sertu Herman, kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh keterangan bahwa para Terdakwa mengaku telah melakukan perampasan /perampokan uang yang dibawa oleh Saksi-3 berdasarkan saran dari Saksi-1 dan Saksi-2, kemudian barang bukti perampasan/ perampokan berupa tas koper warna hitam yang berisikan sejumlah uang senilai ± Rp. 1,2 milyar disimpan oleh Terdakwa-1 di tempat kost Terdakwa-1 di daerah Galunggung Tanah Rata Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

v Bahwa dari hasil pemeriksaan para Terdakwa tersebut, kemudian pada tanggal 25 Juli 2013 sekira pukul 00.30 Wit Saksi-5 bersama Saksi-6 dan Saksi-7 dengan menggunakan mobil milik Saksi-5 jenis Toyota Rush warna putih menuju Ma Denkav-5/BLC, dan setelah berkoordinasi dengan Dandenkav-5/BLC bersama dengan 3 (tiga) orang Anggota Provoost Denkav 5/BLC dengan menggunakan mobil dinas Dandenkav-5/BLC menuju ke tempat kost Terdakwa-1, setibanya di tempat kost Terdakwa-1 pintu depan kamar kost terkunci, sehingga Saksi-6 dan beberapa anggota team saat itu berupaya mendobrak pintu kamar kost Terdakwa-1 bagian belakang, dan setelah pintu terbuka Saksi-5, Dandenkav-5/BLC bersama 2 (dua) orang anggota Provoost dan Saksi-7 masuk ke dalam kamar kost Terdakwa-1 untuk mencari barang bukti sedangkan anggota yang lain menunggu di luar kamar kost.

w Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap isi dalam kamar kost Terdakwa-1, selanjutnya Saksi-5 berhasil menemukan barang bukti berupa tas koper warna hitam yang tersimpan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa-1, setelah itu koper tersebut oleh Saksi-5 diperintahkan untuk diletakkan diatas kasur, kemudian Saksi-10 (Kopda Hergiyanto) dan Saksi-11 (Praka Saiful Alex) diperintahkan untuk membuka koper tersebut, kemudian setelah koper tersebut dibuka oleh Saksi-10 ternyata koper tersebut berisikan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang sudah dalam keadaan terikat setelah dilihat/disaksikan oleh team (Saksi-12, Saksi-6, Dandenkav-5/BLC, Letda Kav Pradita, Sertu Fajar, Saksi-11 dan dan dua orang anggota Denintel) lalu Saksi-12 diperintahkan untuk menutup kembali koper dan membawa koper tersebut ke mobil Saksi-5 (mobil jenis Terios), setelah itu Saksi-12 dalam posisi membawa koper berjalan paling depan diikuti oleh Saksi-5 dan rombongan menuju ke mobil Saksi-5, setibanya di mobil Saksi-5, lalu Saksi-12 diperintahkan oleh Saksi-5 untuk menaruh koper tersebut kedalam bagasi mobil yang sudah dibuka oleh Saksi-5, setelah meletakkan koper di bagasi mobil Saksi-5 kemudian Saksi-12, Saksi-5, Saksi-10, dan dua orang anggota Denintel dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mobil Saksi-5 kembali menuju ke Madenkav-5/BLC sedangkan Dadendenkav-5/BLC, Letda Kav Pradita, Sertu Fajar dan Saksi-11 dengan menggunakan mobil Wadandenkav-5/BLC mengikuti dari belakang.

- x Bahwa setibanya di Ma Denkav-5/BLC, barang bukti berupa tas koper warna hitam yang berisikan sejumlah uang tersebut diletakan di ruang tamu Dandenkav-5/BLC, selanjutnya koper tersebut dibuka oleh salah satu anggota Provoost Denkav-5/BLC untuk disaksikan oleh Pabandya Pam Inteldam XVI/Pattimura Letkol Inf. Nelson namun isi dalam tas koper tersebut tidak sempat dikeluarkan kemudian ditutup lagi, pada saat itu Letkol Inf. Nelson sempat menanyakan kerusakan pada kunci koper barang bukti tersebut kepada Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-1 mengakui jika merusakkan kunci koper tersebut dilakukan oleh Saksi-2 ketika Saksi-2 hendak mengambil uang dalam tas koper tersebut sebanyak Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) yang kemudian uang tersebut dibagikan masing-masing sebesar Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa-1 dan Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi-2, dan dari Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) yang diambil oleh Saksi-2 tersebut, setelah itu Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) diantaranya disimpan Saksi-2 di Barak Denkav- 5/BLC, kemudian Provoost Denkav 5/BLC mengambil uang yang disimpan oleh Saksi-2 tersebut di Barak Denkav 5/BLC dan mengembalikannya ke dalam koper barang bukti.
- y Bahwa uang senilai Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) yang diambil oleh Terdakwa-1 selanjutnya diamankan oleh Saksi-7 sebagian diantaranya yakni senilai Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dari Sdr. Jais (paman Terdakwa-1) di seputaran Gong Perdamaian Dunia yang berhadapan dengan Ma Polsek Sirimau Ambon, setelah Terdakwa-1 menghubungi Sdr. Jais untuk mengembalikan uang tersebut, selanjutnya Saksi-7 kembalikan uang tersebut ke dalam koper barang bukti tersebut, sedangkan sebagian uang lagi yang telah diambil Terdakwa-1 telah di bagi-bagikan kepada pengemis dan sisanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga total uang yang dikembalikan oleh Terdakwa-1 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

- z Bahwa Terdakwa-2 pada saat diperiksa di Ma Denkav 5/BLC tentang uang yang diterima dari Terdakwa-1 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) telah digunakan Terdakwa-2 untuk membeli perhiasan emas kepada Saksi-12 (isteri Terdakwa-2) serta menebus gadai perhiasan emas milik Saksi-12 di Kantor Pegadaian Tanah Tinggi Cab. Ambon, selanjutnya Saksi-12 dipanggil dan diperiksa serta perhiasan emas yang dibeli Terdakwa-2 kepada Saksi-12 dengan menggunakan uang hasil perampokan tersebut di sita untuk dijadikan barang bukti.
- aa Bahwa setelah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 beserta barang bukti hasil kejahatan yang dilakukan oleh para Terdakwa diamankan di Ma Deninteldam XVI/Pattimura, selanjutnya Saksi-7 melakukan pemeriksaan kembali terhadap Saksi-1, Saksi-2, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bila pelaku perampasan/perampokan uang yang dilaporkan oleh Saksi-3 kepada Penyidik di Polsek Sirimau Ambon adalah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berdasarkan ide dan saran dari Saksi-1 dan Saksi-2.
- bb Bahwa selanjutnya barang bukti koper warna hitam milik Saksi-3 yang berisi sejumlah uang serta perhiasan emas, mainan anak-anak dan Handphone (HP) dibawa ke Ma Deninteldam XVI/Pattimura dan dibungkus terpisah masing-masing dalam 1 (satu) kantong plastik tersendiri kemudian atas perintah dari Saksi-5 uang tersebut disimpan oleh Saksi-13 di gudang senjata Ma Deninteldam XVI/Pattimura.
- cc Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 sekira pukul 10.00 Wit Saksi-8 (Serda Depi Arismunandar) dihubungi Saksi-5 untuk menghadap di ruang kerjanya selanjutnya Saksi-8 diperintahkan untuk mendampingi Saksi-5 ke Ma Kodam XVI/Pattimura mengantarkan barang bukti uang hasil kejahatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Dinas Saksi-5, setibanya di Ma Kodam XVI/Pattimura Saksi-5 dan Saksi-8 membawa barang bukti tersebut ke ruangan Asintel Kasdam XVI/Pattimura, dan sesampainya di ruangan Asintel selanjutnya Saksi-5 melaporkan kejadian perampokan yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada Asintel Kasdam XVI/Pattimura Letkol Inf. Heriyanto Saputro diikuti Saksi-8 selanjutnya meletakkan koper barang bukti yang berisi uang di samping meja ruang tamu di ruang kerja Asintel Kasdam XVI/Pattimura.

- dd Bahwa sekira pukul 13.30 Wit Wairdam XVI/Pattimura Letkol Inf. Sihotang datang ke Ruang Asintel Kasdam XVI/Pattimura dan ikut terlibat dalam pembicaraan dengan Asintel dan Saksi-5, kemudian pada pukul 14.00 Wit datang penyidik Pomdam XVI/Pattimura sebanyak 3 (tiga) orang a.n. Kapten Cpm Eryka Budi SH, Lettu Cpm. Martin Kale, Sertu Yoyok bersama-sama dengan 2 (dua) orang anggota Polri, 2 (dua) orang pegawai Bank BRI Cab. Ambon dan Saksi-4 (Sdr. Wawan) selaku pemilik uang tersebut untuk ikut menyaksikan penghitungan uang barang bukti tersebut.
- ee Bahwa setelah pegawai Bank BRI Cab. Ambon melakukan penghitungan jumlah uang barang bukti tersebut dengan menggunakan alat penghitung uang dan jumlah uang tersebut selesai didata oleh penyidik Pomdam XVI/Pattimura selanjutnya Asintel Kasdam XVI/Pattimura melakukan penyerahan Barang bukti secara tertulis kepada penyidik Pomdam XVI/Pattimura, setelah itu Saksi-8 dan Saksi-5 kembali ke Ma Deninteldam XVI/Pattimura.
- ff Bahwa dengan demikian perbuatan para Terdakwa yang merampas/merampok tas koper warna hitam yang berisikan sejumlah uang tunai sekira/lebih dari Rp. 1.000.000.000, - (satu milyar rupiah) dalam penguasaan Saksi-3 dengan menggunakan kekerasan yang direncanakan terlebih dahulu merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur sesuai ketentuan Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

2. Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan :

a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana :

“Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempermudah pencurian, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya dan dilakukan pada waktu malam di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP.

b. Oleh karena Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi :

Terdakwa-1 :

- Pidana pokok : Penjara selama 4 (Empat) tahun, dikurangi masa penahanan sementara yang sedang dijalani.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Terdakwa-2 :

- Pidana pokok : Penjara selama 4 (Empat) tahun, dikurangi masa penahanan sementara yang sedang dijalani.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- a 1 (Satu) lembar foto HP Nokia Type 1280 warna hitam seri 1 ME 257907/803225/9 dan foto HP Nokia E 63 warna merah hati No. Seri I ME 1.353397044743980.
- b 1 (Satu) lembar foto Mobil Toyota Inova Silver Nopol B 1174 LT dan foto sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DE 2500 AV.
- c 1 (Satu) lembar foto tas koper warna hitam yang berisi uang hasil rampokan di dalam sebesar Rp. 1.220.000.000,-(Satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah).
- d 1 (Satu) lembar foto barang hasil pembelian dari uang hasil rampokan berupa perhiasan, game mini dan tablet Merk Mito.
- e 1 (Satu) lembar foto kwitansi pembelian emas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar Surat Permohonan pinjam pakai barang bukti.

g 1 (Satu) lembar Berita Acara Penyerahan barang bukti dari Lettu Cpm Marten P. Kale kepada Sdr. Wawan.

h 1 (Satu) lembar Surat pernyataan dari Sdr. Wawan.

i 1 (Satu) lembar Berita Acara Penerimaan barang bukti dari Sdr. Wawan kepada Lettu Cpm Marten P. Kale.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a 1 (Satu) unit Spm Honda Beat warna hitam Nopol DE 2500 AV, (dikembalikan kepada Saksi-2 yaitu Praka Giyanto).

b 1 (Satu) unit Mobil Toyota Kijang Inova G Nomor rangka MHFXW 42G772091480, Nomor mesin 1 TR6381446 Nopol B 1174 LT warna abu-abu metalik beserta kunci.

(dikembalikan kepada Sdr. Buang Raharusun).

c 1 (Satu) Hp Nokia E 63 warna merah hati No. Seri I ME 1. 353397044743980.

(dikembalikan kepada Terdakwa-1 Pratu La Surdi).

d 1 (Satu) Hp. Merk Nokia jenis 1280 warna hitam seri 1 ME 257907/803225/9.

(dikembalikan kepada Terdakwa-2 Pratu Abdullah).

e 1 (Satu) buah tas kecil warna coklat.

(dikembalikan kepada Saksi-2 yaitu Praka Giyanto).

f 1 (Satu) Tas koper hitam yang berisi uang tunai sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

(dikembalikan kepada Saksi-6 yaitu Sdr. Wawan).

Sedangkan alat bukti berupa barang-barang yang terdiri dari :

g) 1 (Satu) Hp tablet merk Mito type 900 No. Seri I ME I 866858014739803 warna putih dan kardusnya.

h) 1 (Satu) PVP Wish Game 12 Bit warna merah ungu dan kardusnya.

i) 1 (Satu) buah gelang rantai emas seberat 3 gram.

j) 1 (Satu) buah kalung emas seberat 1,4 gram.

k) 1 (Satu) pasang anting emas seberat 1,4 gram.

l) 1 (Satu) buah cincin emas.

Dikembalikan kepada pihak yang paling berhak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini, serta Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 33-K/ PM.III-18/AD/II/2014 tanggal 6 Juni 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu Terdakwa-1 La Surdi, Pratu Nrp. 31050972441286 dan Terdakwa-2 Abdullah, Pratu Nrp. 31060415481085, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Pencurian dengan pemberatan”.

- b. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-1 :

Pidana pokok : Penjara selama 2 (Dua) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Terdakwa-2 :

Pidana pokok : Penjara selama 2 (Dua) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

1 Surat-surat :

a 1 (Satu) lembar foto mobil kijang Toyota Inova Silver Nopol B 1174 LT dan 1 (Satu) lembar foto sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol DE 2500 AV.

b 1 (Satu) lembar foto tas koper warna hitam yang berisi uang hasil rampokan di dalam sebesar Rp. 1.220.000.000,-(Satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah).

c 1 (Satu) lembar foto barang hasil pembelian dari uang hasil rampokan berupa perhiasan, game mini dan tablet Merk Mito.

d 1 (Satu) lembar kwitansi pembelian emas.

e 1 (Satu) lembar Surat Permohonan pinjam pakai barang bukti uang atas nama Sdr. Wawan tanggal 05 Agustus 2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar Berita Acara Penyerahan barang bukti dari Lettu Cpm Marten P. Kale kepada Sdr. Wawan tanggal 06 Agustus 2013.

g 2 (Dua) lembar Surat pernyataan dari Sdr. Wawan tanggal 05 Agustus 2013.

h 1 (Satu) lembar Berita Acara Penerimaan barang bukti dari Sdr. Wawan kepada Lettu Cpm Marten P. Kale tanggal 17 Desember 2013.

i 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan dari Sdr. Wawan tanggal 29 Maret 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

a 1 (Satu) unit Spm Honda Beat warna hitam Nopol DE 2500 AV.

b 1 (Satu) HP Samsung model GT E1195 warna hitam.

c 1 (Satu) buah tas kecil warna coklat.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi-2 (Praka Giyanto).

d 1 (Satu) unit Mobil Toyota Inova warna Silver Nopol B 1174 LT.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. Buang Raharusun.

e 1 (Satu) Hp Nokia E 63 warna merah hati No. Seri I ME 1. 353397044743980,

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa-1 (Pratu La Surdi).

f 1 (Satu) Hp. Merk Nokia jenis 1280 warna hitam seri 1 ME 257907/803225/9,

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa-2 (Pratu Abdullah).

g 1 (Satu) buah Hp. Blackberry 8520 warna hitam nomor seri 1983/SDPP/20111901.

Dikembalikan kepada Saksi-1 (Praka Syafri).

h 1 (Satu) Tas koper hitam yang berisi uang tunai kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000,-(Lima ratus juta rupiah).

i. 1 (Satu) Hp tablet merk Mito type 900 No. Seri I ME I 866858014739803 warna putih dan kardusnya.

j. 1 (Satu) PVP Wish Game 12 Bit warna merah unggu dan kardusnya.

k. 1 (Satu) buah gelang rantai emas seberat 3 gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (Satu) buah kalung emas seberat 1,4 gram.

m. 1 (Satu) pasang anting emas seberat 1,4 gram.

n. 1 (Satu) buah cincin emas.

Tersebut huruf h sampai dengan huruf n di atas dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Sdr. Wawan.

d. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

e. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Para Terdakwa Nomor APB/33-K/PM.III-18/AD/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014.

3. Memori Banding dari Para Terdakwa tanggal 20 Juni 2014.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding para Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya para Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa terhadap proses penyidikan yang dilakukan penyidik Pomdam XVI/Pattimura ditemukan adanya kejanggalan yang menurut Kami Pomdam XVI/pattimura telah memberikan Pinjam Pakai Barang Bukti berupa uang Rp 1.220.000.000,- (Satu Milyar Dua ratus Dua Puluh Juta Rupiah) yang sebenarnya Pinjam Pakai Barang Bukti tidak Boleh dan itu diakui oleh Saksi Tambahan dari lettu Cpm Marten P. Kale tapi Saksi tambahan tetap memberikan Pinjam Pakai Barang Bukti berupa Uang tanpa ada tanda tangan Danpomdam XVI/Pattimura dan tidak dilampirkan dalam Berita Acara Pemberkasan (BAP) Berkas Perkara perkara tersebut kurang serius ditangani, dimana proses Berita Acara Pemberkasan (BAP) terdapat kesalahan dalam menerapkan jenis perkara dengan pasal yang dijatuhkan kepada Terdakwa Pratu La Surdi dan Terdakwa Abdullah karena kurangnya barang Bukti dan tidak adanya Surat Pinjam pakai Barang Bukti dari Penyidik Pomdam XVI/pattimura dan tidak dilampirkan Dalam BAP untuk penyidik terhadap Tersangka Pratu La Surdi dan Terdakwa Abdullah yang diperiksa dalam perkara tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sehingga dapat dituntut sebagaimana bunyi Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHP Jo Pasal 56 KUHP.

Pasal 365 KUHP merupakan tindak pidana Merencanakan Pencurian yang dilakukan bersama-sama dan pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP merupakan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan memberi kesempatan, sarana, melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya jika perbuatan itu dilakukan malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dan dilakukan pada waktu malam hari di jalan umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau lebih dengan bersekutu”, namun yang ditetapkan oleh POM dalam Berkas Berkas Perkara dengan Nomor BP-81/A-01/I/2013 tanggal 06 Januari 2014 terhadap Terdakwa Pratu La Surdi dan Terdakwa Abdullah adalah tindak pidana Merencanakan Pencurian yang dilakukan bersama-sama.

Sehingga Berkas Perkara ini menurut kami tidak memenuhi syarat formil dalam pembuatan dan perumusan Berita Acara sebagaimana diatur dalam pasal 111 UU Nomor 31 tahun 1997 dalam penyebutan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa Pratu La Surdi dan Pratu Abdullah karena tidak lengkapnya barang bukti uang sebesar Rp.1.220.000.000,- (Satu Milyar Dua ratus Dua Puluh Juta rupiah) menjadi Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta rupiah) serta tidak adanya Barang bukti berupa Surat-surat seperti :

1) Surat Pinjam Pakai Barang Bukti berupa Uang sebesar Rp.1.220.000.000,- (satu Milyar Dua ratus Dua Puluh Juta Rupiah) yang dilakukan oleh Penyidik (Pomdam XVI/Pattimura) kepada Saksi-5 (Sdr Wawan) tanpa adanya tanda tangan dari Dan Pomdam XVI/Pattimura selaku Komandan Penyidik dan Penyidik yang memberikan Pinjam Pakai barang Bukti uang sebesar Rp.1.220.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) a.n Lettu Cpm marten P Kale serta tidak dimasukkan dalam Berita Acara Pemberkasan (BAP).

2) Surat Titip Barang Bukti berupa Uang sebesar Rp.1.220.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh) dari penyidik (Pomdam XVI/Pattimura) kepada Petugas BRI seperti yang dikatakan oleh Saksi Tambahan dari Pomdam XVI/Pattimura a.n Lettu Cpm Marten P Kale yang mengatakan bahwa penyidik atas Perintah Dan Pomdam XVI/Pattimura telah menitipkan Barang Bukti berupa Uang sebesar Rp.1.220.000.000,- (Satu Milyar Dua ratus Dua Puluh Juta Rupiah) yang sewaktu-waktu akan diambil pada saat pemeriksaan Barang Bukti tidak ada dalam berkas Perkara.

3) Surat Pengembalian Pinjam Pakai uang sebesar Rp.1.220.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan ternyata yang dikembalikan oleh Saksi Wawan (pemilik uang) sebesar Rp.720.000.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) tidak ada dalam Berkas Perkara.

4) Surat Pernyataan pengembalian sisa kekurangan Barang Bukti berupa Uang sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang dipinjam pakai oleh Saksi Wawan (Pemilik uang) dari penyidik Pomdam XVI/Pattimura sebesar Rp.1.220.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah)

- b. Bahwa putusan hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor Putusan 06-K/PM III-18/AD/I/2013 tanggal 06 Juni 2014 dalam Amar Putusannya menyebutkan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan memberi kesempatan, sarana, melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dilakukan malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dan dilakukan pada waktu malam hari di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah tidak Sah atau Batal Demi Hukum karena Tidak Lengkapnya Barang Bukti berupa Uang sebesar Rp.1.288.500.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima ratus Ribu Rupiah) dalam tas koper warna hitam pada saat pertama kali Saksi Kaharudin ambil Uang Tersebut dari Bank serta barang Bukti Uang sebesar Rp.1.288.500.000,- (Satu Milyar Dua ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dirampok oleh Pratu La Surdi dan Pratu Abdullah sudah sudah berkurang menjadi Rp.1.220.000.000,- (Satu Milyar Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) dari Dandeninteldam XVI/Pattimura pada saat diserahkan ke Pomdam XVI/Pattimura di depan Asinteldam XVI/Pattimura dan tidak ada Berita Acara Penyerahan Barang Bukti tersebut didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta barang Bukti berupa Uang tersebut juga sudah dipinjam pakaikan oleh Penyidik tanpa dilengkapi tanda tangan dari Penyidik dan tanda tangan dari Komandan Penyidik Pomdam XVI/Pattimura dan tidak adanya Barang Bukti yang digunakan Terdakwa pada saat melakukan kekerasan serta tidak adanya hasil Visum dari Rumah Sakit yang mengatakan telah terjadi kekerasan dalam melakukan Aksi Perampokan.

- c. Bahwa, dalam pemeriksaan para Saksi dipersidangan, tidak ada yang menyatakan telah melihat dan/atau mengetahui Terdakwa La Surdi dan Terdakwa Abdullah melakukan perampokan terhadap Saksi-1 (Sdr kaharudin).
- d. Bahwa, fakta tersebut hanyalah sebuah asumsi dan praduga belaka yang diyakini oleh Majelis Hakim sebagai sebuah fakta yang sebenarnya, padahal tidak.

Bahwa, sesuai Pasal 1 ayat (27) Undang-undang Peradilan Militer dinyatakan bahwa “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri dan ia alami sendiri”. Berpedoman pada ketentuan tersebut, kiranya perkara ini terlalu sumir untuk putusan mengingat tidak ada satu saksi pun yang melihat, mendengar atau bahkan mengalami sendiri tentang tindak pidana penganiayaan yang didakwakan kepada diri Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya.

- e. Bahwa berdasarkan Penyidikan terhadap Terdakwa tidak dapat dibuktikan bahwa Barang Bukti Uang yang dipinjam pakai oleh Saksi Wawan (Pemilik Uang) sebesar Rp.1.220.000.000,- (Satu Milyar Dua ratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan dikembalikan lagi ke Penyidik sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus Juta Rupiah) adalah Barang Bukti uang yang didapat dari hasil perampokan karena Barang Bukti uang tersebut tidak dicatat Nomor seri dari uang tersebut pada saat disita oleh penyidik Pomdam XVI/Pattimura. Berpedoman pada ketentuan tersebut maka kiranya perkara ini terlalu sumir untuk diputuskan dalam pidana tambahan Pemecatan dari Dinas Miiter.
- f. Bahwa Terdakwa Pratu La Surdi dan Terdakwa Pratu Abdullah selama proses penyelesaian perkara telah mempunyai itikad baik untuk memulangkan uang hasil perampokan pada tanggal 24 Juli 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Saksi Letkol Inf Boyke Tarigan sebagai barang bukti.

- g. Bahwa Terdakwa Pratu La Surdi dan Terdakwa Pratu Abdullah tidak ada menikmati Uang hasil Rampokan tersebut.
- h. Bahwa berdasarkan surat Permohonan dari Orang Tua, Kakak, Adik serta Saudara dari Terdakwa Pratu La Surdi dan Terdakwa Pratu Abdullah memohon kepada Majelis Hakim agar anaknya diberi kesempatan mengabdikan di TNI-AD (Denkav-5/BLC) atau tidak dipecaat.
- i. Bahwa berdasarkan Surat dari Saksi Wawan (Pemilik Uang) menyatakan Bahwa Pemilik Uang memohon agar Bapak Majelis Hakim Sidang Militer agar kiranya Oknum Anggota Denkav-5/BLC yang telah merampok Uang karyawan Kami atas Nama Saksi Kaharudin yaitu Terdakwa La Surdi dan terdakwa Abdullah mohon tidak di Pecat atau diberi kesempatan untuk mengabdikan kembali di Satuan Denkav-5/BLC.
- j. Membebaskan Terdakwa Pratu La Surdi dan Terdakwa Pratu Abdullah dari Tahanan sebelum ada Putusan yang berkekuatan Hukum Tetap.
- k. Bahwa Penerapan Unsur disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa Pratu La Surdi dan Pratu Abdullah tidak sependapat karena pada saat terjadi perampokan yang dilakukan Terdakwa Pratu La Surdi dan Terdakwa Pratu Abdullah tidak ada menggunakan kekerasan atau menggunakan senjata tajam untuk melakukan kekerasan melainkan dengan menggunakan tangan kosong sehingga terjadi perlawanan pada saat hendak mengambil uang yang ada didalam tas koper hitam yang dipegang oleh Saksi Kaharudin sehingga Unsur tersebut tidak terpenuhi atau Batal Demi Hukum
- l. Bahwa apabila Terdakwa Pratu La Surdi dan Terdakwa Pratu Abdullah dalam melakukan kekerasan setidaknya harus ada hasil Visum dari Rumah Sakit untuk mengatakan telah terjadi kekerasan pada saat terjadi perampokan pada Saksi Kaharudin tapi pada saat kejadian tidak adanya barang bukti berupa hasil Visum dari Rumah Sakit untuk membuktikan telah terjadi perampokan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- m. Bahwa menurut Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa Pratu La Surdi dan Terdakwa Pratu Abdullah mengatakan kalau Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon yang mengatakan kalau Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana "Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan memberi kesempatan, sarana, melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya jika perbuatan itu dilakukan malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan dilakukan pada waktu malam hari di jalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah Tidak Sah atau Batal Demi Hukum karena salah satu Unsur dalam Pasal ada yang tidak terpenuhi karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id para saksi dibawah Sumpah dan Barang Bukti tidak ada yang mengatakan Peristiwa Perampokan tersebut tidak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan karena tidak ada Barang Bukti yang dipakai untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dan tidak dilengkapi dengan hasil Visum dari Rumah Sakit yang mengatakan telah terjadi kekerasan dalam melakukan aksi Perampokan yang dilakukan oleh Terdakwa.

- n. Bahwa menurut Kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa Pratu La Surdi dan Terdakwa Pratu Abdullah mengatakan bahwa karena tidak terpenuhinya Salah satu Unsur dari Pasal tersebut maka Terdakwa Pratu La Surdi dan Terdakwa Pratu Abdullah harus dibebaskan dari segala Dakwaan atau minimal tidak dipecat bukan seperti yang di Putuskan oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon memenjarakan Terdakwa Pratu La Surdi dan Terdakwa Pratu Abdullah dengan Pidana Penjara 2 (Dua) Tahun dan Di Pecat dari Dinas Militer
- o. Bahwa Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah salah dalam menerapkan Pasal karena Pasal yang diptuskan oleh Pengadilan Militer III-18 adalah Pasal Perampasan bukan Pasal Perampokan sehingga Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon adalah tidak sah dan batal Demi Hukum

MAJELIS HAKIM PENGADILAN MILITER TINGGI YTH.

Sebelum mengakhiri permohonan Banding ini, kami selaku Tim penasihat hukum dari Terdakwa Pratu La Surdi dan Terdakwa Abdullah dengan ini menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara ini sehingga dapat menjadi lebih terang.

Permohonan Banding ini sangat penting kaitannya dengan nasib seseorang yang berperkara, tentu Hakim akan sangat teliti dan bijaksana serta mempedomani adagium hukum.

“LEBIH BAIK MEMBEBAHKAN SERIBU ORANG YANG BERSALAH DARIPADA MEMENJARAKAN SATU ORANG YANG TIDAK BERSALAH”.

Bahwa berdasarkan apa yang kami uraikan tersebut diatas, kami Penasehat Hukum selaku Pembanding memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi Surabaya agar :

- Menerima Permohonan Banding kami.
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: PUT/31-K/PM III-18/AD/II/2014 tanggal 06 Juni 2014.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: PUT/31-K/PM III-18/AD/II/2014 tanggal 06 Juni 2014.

Mengadili Sendiri

Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan karena tidak terpenuhinya salah Satu Unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 disamping itu tidak adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Visum dari Unsur tersebut atau Membebaskan Terdakwa Praka Giyanto dari Pidana Tambahan yang diputuskan oleh Pengadilan Militer III-18 Nomor 33-K/PM.III-18/AD/II/2014 tanggal 6 Juni 2014.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh para Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan para Terdakwa di dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa terhadap keberatan para Terdakwa pada poin a, dalam memori bandingnya, keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena substansi keberatan para Terdakwa dalam memori bandingnya tersebut bukanlah mengenai pokok perkara, keberatan tersebut ditujukan kepada tidak sempurnanya proses pemeriksaan pada tingkat penyidikan, harusnya keberatan para Terdakwa tersebut diajukan melalui eksepsi/keberatan terhadap dasar penyusunan Dakwaan Oditur Militer.
- 2 Bahwa terhadap keberatan para Terdakwa pada poin b, dalam memori bandingnya, keberatan tersebut juga tidak dapat diterima, karena menyangkut kurang lengkapnya barang bukti, dalam hal uang sebesar Rp.1.220.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) barang bukti tidaklah merupakan syarat kelengkapan suatu berkas perkara, sepanjang ada bukti lain yang mendukung suatu tindak pidana karena barang bukti merupakan suatu alat yang digunakan untuk dapat memperkuat terjadinya suatu tindak pidana. Namun mengenai keterbuktian unsur tindak pidana yang didakwakan Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagaimana dalam putusan ini.
- 3 Bahwa terhadap keberatan huruf e Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena pertimbangan penjatuhan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer tidak berdasarkan pada barang bukti yang telah disita tanpa dicatat no serinya, tetapi didasarkan pada layak atau tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam Dinas Militer.
- 4 Bahwa terhadap keberatan para Terdakwa pada poin f, sampai dengan poin o, dalam memori bandingnya, keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena Saksi-saksi yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan adalah Saksi Mahkota artinya saksi tersebut adalah Saksi yang juga ikut di dalam melakukan tindak pidana ini, sehingga karenanya dipastikan ada Saksi yang melihat atau mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, lagi pula perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa telah dibuktikan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, serta telah pula dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, namun mengenai hal-hal meringankan yang menyertai diri para Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan menguraikan sebagaimana dalam putusan ini.

Dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan para Terdakwa dalam memori bandingnya hanyalah tentang keberatan atas pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer yang dijatuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, oleh karena itu mengenai penjatuhan hukuman tambahan tersebut akan dipertimbangkan kembali dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menilai tentang keterbuktian tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa sesuai putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 33-K/ PM III-18/AD/I/2014 tanggal 6 Juni 2014 yang faktanya sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada tanggal 23 Juli 2013 sekira pukul 13.00 Wit., Saksi-5 meminta ditemani oleh Saksi-1 untuk mengambil uang di Bank BNI Cab. Ambon untuk mengambil uang sesuai permintaan Saksi-6 sebesar Rp. 1.288.500.000,- (Satu milyar dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk uang pecahan Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut Saksi-5 masukkan ke dalam tas/koper warna hitam yang dilengkapi dengan kode khusus 3 (Tiga) digit angka rahasia, setelah itu Saksi-1 dan Saksi-5 kembali ke Asmil Denkav-5/BLC.
- 2 Bahwa benar Saksi-1 menghubungi Saksi-2 dan menyampaikan kalau Saksi-5 telah mengambil uang di Bank BNI Cab. Ambon dan nanti "kita mainkan" sekira pukul 19.00 Wit, selanjutnya Saksi-2 mengajak Terdakwa-1 ikut melakukan perampokan uang milik Saksi-6 yang ada pada Saksi-5 dan Terdakwa-1 pun bersedia untuk ikut serta bahkan timbul niat Terdakwa-1 saat itu untuk mengajak Terdakwa-2 ikut serta juga.
- 3 Bahwa benar pada tanggal 24 Juli 2013 sekira pukul 03.00 Wit., Saksi-2 dan Terdakwa-1 menemui Terdakwa-2 yang sedang melaksanakan tugas Pam di Pos Waringin - Talake Kec. Nusaniwe Kota Ambon.
- 4 Bahwa benar setelah Terdakwa-1 dan Saksi-2 bertemu Terdakwa-2 dan menyampaikan rencana untuk merampok uang yang dibawa oleh Saksi-5 Terdakwa-2 menyetujui ajakan tersebut, selanjutnya Saksi-2, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sambil berboncengan dengan menggunakan Spm Honda Beat warna hitam milik Saksi-2 bergegas menuju Barak Remaja di Ma Denkav-5/BLC untuk menunggu instruksi dari Saksi-1.
- 5 Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekira pukul 02.00 Wit., Saksi-5 dengan membawa koper warna hitam berisi uang dan dikawal oleh Saksi-2 sebagai sopir mobil berangkat dari rumah Saksi-1 menuju ke Dermaga ferry Galala sedangkan Saksi-1 tinggal di rumahnya dan tidak ikut mengantar Saksi-5 ke Dermaga.
- 6 Bahwa benar sekira pukul 02.05 Wit., Saksi-2 mengirim pesan singkat (SMS) yang memberitahukan kepada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 bahwa Saksi-2 mengantar Saksi-5 dengan membawa koper berisi uang menuju Dermaga Ferry Galala menggunakan Mobil Kijang Innova warna Silver Abu-Abu Nopol B 1174 LT keluar lewat Asmil belakang Mess Pattimura menuju ke Batu Merah, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 membuntuti Saksi-2 sesampainya di Jl. Sultan Hasanudin tepatnya di tikungan Taman Makam Pahlawan Kapahaha Kel. Pandan Kasturi-Tantui Ambon, sepeda motor yang dikendarai oleh para Terdakwa kemudian merapat ke sebelah kiri jalan dan memalang/menghalangi jalan mobil yang dikemudikan oleh Saksi-2.
- 7 Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 turun dari sepeda motor dan langsung membuka pintu mobil sebelah kanan dan menarik tubuh Saksi-2 keluar dari dalam mobil kemudian Terdakwa-1 memukul ke arah dada Saksi-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pura melakukan perlawanan terhadap Terdakwa-1 sedangkan Terdakwa-2 setelah memarkirkan Spm langsung memukul ke bagian pelipis mata kiri Saksi-2 sehingga Saksi-2 tersungkur ke jalan raya, selanjutnya Terdakwa-1 membuka pintu mobil samping kanan dan menarik keluar Saksi-5 posisi tas koper di sebelah kiri Saksi-5 dan berupaya mempertahankan tas tersebut tetapi berhasil dirampas oleh Terdakwa-2 yang ikut membantu merebut koper tersebut dari tangan Saksi-5, dan setelah berhasil mendapatkan tas koper tersebut selanjutnya para Terdakwa dengan menggunakan Spm Honda Beat kabur, kemudian Saksi-5 berkata kepada Saksi-2 : **"Pak, dalam** tas koper itu berisi uang 1 milyar lebih", kemudian Saksi-2 berkata: "Kenapa tidak bilang kalau tas koper tersebut berisi uang", selanjutnya Saksi-2 pura-pura mengejar para Terdakwa dengan menggunakan Mobil bersama Saksi-5 ke arah Galala, namun setibanya di daerah Lampu Lima Tantai para Terdakwa tidak ditemukan sehingga Saksi-2 tidak jadi mengantar Saksi-5 ke Dermaga Ferry Galala melainkan berputar arah menuju Kota Ambon.

- 8 Bahwa benar dalam perjalanan menuju Kota Ambon, Saksi-2 menyuruh Saksi-5 menghubungi Saksi-1 dan melaporkan kejadian perampokan tersebut, selanjutnya Saksi-2 menimpali pembicaraan agar Saksi-1 menunggu di depan Monumen Gong Perdamaian Dunia di depan Polsek Sirimau Ambon, untuk melaporkan kejadian perampokan kepada petugas di Polsek Sirimau Ambon. setelah memberikan laporan selanjutnya Saksi-1, Saksi-2 dan Terdakwa-1 diperkenankan pulang dan diminta untuk kembali ke Mapolsek Sirimau Ambon sekira pukul 10.00 Wit., untuk pemeriksaan lanjutan oleh penyidik.
- 9 Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013 sekira pukul 07.00 Wit., Saksi-2 dengan menggunakan sebilah sangkur mencungkil koper warna hitam milik Saksi-5 yang dirampok oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 hingga terbuka selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa-1 mengambil sebagian uang dari dalam tas koper tersebut masing-masing sebanyak 3 (Tiga) ikat senilai Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah), setelah itu Saksi-2 pulang dan Terdakwa-1 menelepon Terdakwa-2 untuk datang ke tempat kost Terdakwa-1 guna mengambil jatah Terdakwa-2 sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) setelah Terdakwa-2 mendapatkan uang tersebut selanjutnya Terdakwa-2 pulang ke rumahnya kemudian Terdakwa-2 menyerahkan sebagian uang tersebut senilai Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah) kepada Sdr. Jais (paman Terdakwa-2) yang beralamat di Ds. Waiheru untuk ditransfer kepada Sdr. Salim (adik sepupu Terdakwa-2) yang tinggal di Kota Bau-bau Pro. Sulawesi Tenggara untuk keperluan hari Raya Idul Fitri sedangkan sisanya yang berjumlah Rp.8.000.000,- (Delapan juta rupiah) Terdakwa-2 bagikan kepada pengemis/gelandangan yang berada di Lokasi Pasar Mardika dan Pasar Lama Kota Ambon.
- 10 Bahwa benar sekira pukul 10.00 Wit., Terdakwa-2 mengajak istrinya yang bernama Sdri. Cherly Sahetapy (Saksi-12) ke tempat Pegadaian di daerah Tanah Tinggi Kec. Sirimau Kota Ambon untuk menebus gelang, kalung, cincin dan giwang emas milik Saksi-12 dan membeli cincin seberat 3 (Tiga) gram dan HP Tablet Merk Mito seharga Rp 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa-2 dan Saksi-12 menuju ke depan Ambon Plasa untuk membeli perhiasan emas jenis kalung, Gelang dan Giwang, dan sekira pukul 16.00 Wit., Terdakwa-2 dan Saksi-12 pulang ke rumah di daerah Galunggung Tanah Rata Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Pengadilan Tingkat Pertama dalam membuktikan unsur-unsur Tindak Pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 33-K/PM.III18/AD/II/2014 tanggal 6 Juni 2014, yang amarnya menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP sudah tepat dan benar, dan oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidana, harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana pokok yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri para Terdakwa yaitu berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pidana tersebut masih terlalu berat dan perlu diperingan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Para Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena dibujuk dan diajak oleh Saksi-2.
2. Para Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui kesalahannya.
3. Terdakwa-1 telah mengembalikan uang yang diambil dari Saksi-5 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
4. Terdakwa-2 telah mengembalikan perhiasan emas yang dibeli dari hasil pencurian tersebut.
5. Terdakwa-2 telah mengembalikan uang yang diambil dari Saksi-5 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama kepada para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang pidana tambahan tersebut sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang menyertai diri para Terdakwa sebagaimana berikut :

- 1 Bahwa perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI yang ke-6 karena telah merugikan orang lain yaitu menghambat usaha yang dijalani oleh Sdr. Wawan.
- 2 Bahwa perbuatan para Terdakwa telah merusak citra instansi TNI, khususnya Kesatuan Denkav-5/BLC di tengah masyarakat.
3. Bahwa Terdakwa-2 sebelumnya telah dijatuhi hukuman pidana dalam perkara desersi oleh Pengadilan Militer III-18 Ambon sesuai Petikan Nomor : 23 – K / PM.III-18 / AD / III / 2010 tanggal 17 Mei 2010, dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan 20 (dua puluh) hari.
4. Bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan oleh para Terdakwa dan karenanya sesuai ketentuan pasal 26 KUHPM para Terdakwa harus diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Militer.

Oleh karena itu pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan, karena dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 33-K/PM.III-18/AD/ II/2014 tanggal 6 Juni 2014 sekedar mengenai Pidana Pokoknya.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya yang diuraikan dalam Putusan Tingkat Pertama Nomor : 33-K/PM.III-18/AD/II/2014 tanggal 6 Juni 2014 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada para Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa karena para Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang para Terdakwa perlu tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa menjalani penahanan sementara, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Mengingat : Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP jo Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- 1 Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh para Terdakwa yaitu :

Terdakwa-1 : La Surdi, Pratu NRP 31050972441286,

Terdakwa-2 : Abdullah, Pratu NRP 31060415481085, Tabak SO 2 Ru 2 Ton II Kikav Ser denkav-5/BLC.

- 2 Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor 33-K/PM.III-18/ AD/ II/2014 tanggal 6 Juni 2014 sekedar mengenai pidana pokoknya sehingga berbunyi :

Memidana para Terdakwa dengan :

Terdakwa-1 :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa-1 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Terdakwa-2 :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mendapatkan selama waktu Terdakwa-2 berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3 Memperkuat Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 33-K/PM.III-18/ AD/ II/2014 tanggal 6 Juni 2014 untuk selebihnya.

4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Demikian diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 18 Agustus 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sinoeng Hardjanti, SH., M.Hum Kolonel Laut (KH/W) Nrp. 10537/P sebagai Hakim Ketua serta Hariyadi Eko Purnomo, SH. Kolonel Chk Nrp. 33653 dan E Trias Komara, SH. Kolonel Chk Nrp. 1910002490462 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Jasdar, SH. Kapten Chk Nrp. 11030004260776, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum
Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P

Hakim Anggota I

Ttd

Hariyadi Eko Purnomo, S.H
Kolonel Chk NRP 33653

Hakim Anggota II

Ttd

E.Trias Komara, S.H
Kolonel Chk NRP 1910002490462

Panitera

Ttd

Jasdar, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id NRP 11030004260776

Mahkamah Agung Republik Indonesia